

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh terkenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang sangat menghargai tradisi, khususnya dalam acara pernikahan. Setiap tahapan dalam proses pernikahan di Aceh dipenuhi dengan nilai-nilai agama dan budaya, yang mencerminkan jati diri serta jiwa masyarakat setempat. Salah satu daerah yang memiliki ciri khas dalam tradisi pernikahan adalah Kota Subulussalam, yang terletak di sisi barat Provinsi Aceh. Di kawasan ini, setiap upacara pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai menyatukan dua orang, tetapi juga merupakan peristiwa suci yang memperkuat persatuan sosial dan budaya komunitas lokal (Elsa dkk, vol 21, no. 2, 2024).

Sebagai daerah yang berada di perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Subulussalam memiliki ciri kebudayaan yang khas dengan kombinasi antara tradisi adat Aceh dan budaya pesisir pantai barat Sumatera. Kekhasan dari budaya ini terlihat dalam berbagai acara prosesi adat, termasuk dalam perayaan pesta pernikahan yang kayak akan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Subulussalam, perbedaan tradisi obon-obon di Desa Pegayo, Desa Darussalam dan Desa Oboh, pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena seluruh wilayah tersebut masih menjalankan rangkaian prosesi adat pernikahan yang relatif sama, baik dari segi tahapan acara, bentuk obon-obon, maupun tata cara pelaksanaannya. Kesamaan ini mencerminkan adanya keseragaman nilai dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Subulussalam,

sehingga tradisi obon-obon dipahami sebagai satu kesatuan adat yang berlaku secara luas.

Dengan demikian, salah satu adat yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Subulussalam adalah tradisi membuka obon-obon. Dahulu tradisi ini merupakan elemen penting dalam rangkaian upacara pesta pernikahan yang diwariskan secara turun temurun. Namun, dalam konteks sekarang ini fungsi obon-obon bergeser menjadi sebuah ornamen adat yang bersifat simbolik. Obon-obon ini merupakan sebuah benda yang dibuat dan dirangkai atau disusun oleh orang yang terampil. Di dalam obon-obon terdapat banyak benda dan isi di dalamnya yang memiliki banyak makna simbolis.

Obon-obon bukan hanya sekedar hiasan atau simbol dalam acara, melainkan memiliki makna filosofi yang mendalam sebagai bentuk penghormatan, rasa hormat, dan penyempurnaan terhadap proses adat. Tradisi ini juga menandakan awal terjalinnya hubungan persaudaraan antara dua keluarga besar (Kombih, 2017).

Obon-obon adalah salah satu ritual adat yang ada di daerah Subulussalam untuk mengantarkan mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. Obon-obon bukan hanya hiasan dalam acara, tetapi juga serangkaian simbol yang kaya akan nilai-nilai budaya filosofi kehidupan. Tradisi ini melambangkan kehormatan dan kesempurnaan bagi keluarga yang menikahkan putri mereka dengan mengikuti seluruh tata cara adat.

Dalam komunitas etnis Singkil, pelaksanaan obon-obon merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan yang sudah sah menikah kemudian melakukan pesta pernikahan melalui proses adat secara menyeluruh, yang dikenal dengan

sebutan *bekhu pidon*, yaitu perempuan yang sudah sah menikah dan mengikuti semua tata cara tradisi yang ada (Kombih, 2017).

Proses pelaksanaan obon-obon dilakukan dengan penuh rasa hormat dan menerapkan banyak simbol. Dalam proses pembuatan obon-obon dilakukan oleh perempuan yang memiliki tugas adat, yaitu istri kepala desa. Obon-obon disusun dan dirangkai dengan cermat dan harus memenuhi bahan-bahan dan isi yang ada di dalam obon-obon tersebut. Pada hari pelaksanaan pesta pernikahan, obon-obon kemudian dibawa oleh keluarga mempelai laki-laki menuju kerumah pengantin perempuan, dilindungi oleh payung kehormatan berwarna kuning.

Setibanya di sana, rombongan disambut dengan tari dampeng sebagai tari penyambutan dan perlindungan. Penyerahan obon-obon dilakukan oleh perantara adat (*talangke*) yang saling bertukar ucapan dengan simbolis dan penuh arti. Selanjutnya, obon-obon akan diperiksa oleh pemangku adat, dimulai dengan membacakan doa dari imam masjid, kemudian dibuka dan dicek isinya apakah sudah lengkap dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam obon-obon sesuai dengan ketentuan adat (Kombih, 2017).

Tradisi obon-obon hanya dilakukan oleh pihak perempuan yang melakukan adat pesta pernikahan, karena hal ini merupakan bentuk dari simbol penghormatan bagi perempuan yang telah menjalani prosesi pernikahan menurut adat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut telah melewati semua tahapan dalam prosesi adat. Dalam prespektif masyarakat etnis Singkil, keluarga perempuan lah yang mendapatkan penghormatan dalam bentuk obon-obon sebagai pengakuan terhadap keberhasilan mereka dalam mendidik dan melindungi kehormatan putri mereka sesuai dengan adat dan syariat.

Meskipun demikian, dalam perkembangan masyarakat saat ini, praktik membuka obon-obon tidak lagi selalu dijumpai dalam setiap pesta pernikahan. Berdasarkan temuan awal di lapangan, tradisi ini mulai jarang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kota Subulussalam. Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di Desa Pegayo sebagai lokasi utama penelitian, tetapi juga tampak pada beberapa desa lain seperti Desa Darussalam dan Desa Oboh.

Di Desa Pegayo, sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, mulai mengalami penurunan pengetahuan mengenai obon-obon, baik terkait proses pembuatan maupun makna simbolisnya. Akibatnya, obon-obon sering kali hanya dikenal sebagai istilah tanpa dipahami secara mendalam. Sedangkan di Desa Darussalam, masyarakat menilai bahwa obon-obon tidak lagi menjadi unsur yang selalu menyertai pesta pernikahan sebagaimana pada masa lalu. Sementara itu, di Desa Oboh, sebagian masyarakat masih berusaha mempertahankan tradisi membuka obon-obon sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, meskipun pelaksanaannya bergantung pada kemampuan dan kesiapan masing-masing keluarga.

Namun, penurunan praktik membuka obon-obon dalam tradisi pernikahan di Subulussalam disebabkan dengan beberapa asumsi yaitu, arus modernisasi dan globalisasi yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap adat istiadat. Selain itu, proses urbanisasi menyebabkan generasi muda lebih banyak beradaptasi dengan budaya perkotaan, sehingga mereka kurang memahami nilai-nilai simbolis di dalam obon-obon tersebut (Kumparan.com, 2 Desember 2004). Disamping itu, faktor ekonomi berperan penting, dimana biaya pelaksanaan prosesi adat yang panjang

dan kompleks sering dianggap tidak efisien dalam kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang (Tubas media.com, 8 Januari 2025).

Perubahan ini tidak hanya menunjukkan berkurangnya kesadaran terhadap budaya, tetapi juga dapat memudarkan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas. Hal ini juga menunjukkan menurunnya rasa hormat terhadap warisan nenek moyang yang bisa menyebabkan hilangnya elemen penting dalam identitas budaya masyarakat setempat. Kemudian minimnya dokumentasi dan penelitian mengenai tradisi ini juga mempercepat proses hilangnya tradisi ini, sehingga nilai-nilai simbolis yang ada di dalamnya tidak lagi sepenuhnya dipahami (Maulidan & Amri, vol. 3, no. 2, 2024).

Sejauh ini, penelitian tentang adat pernikahan di Aceh lebih banyak membahas prosesi secara umum, sementara kajian yang secara khusus mengulas makna simbolis tradisi membuka obon-obon di Kota Subulussalam masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana perubahan sosial memengaruhi keberlangsungan dan pemaknaan tradisi obon-obon di tingkat lokal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yang sering kali hanya menjelaskan langkah-langkah umum dalam pelaksanaan adat pernikahan. Sedangkan penelitian fokus pada cara masyarakat Subulussalam mempertahankan arti dan simbolisme obon-obon, meskipun praktiknya sudah mulai jarang dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan adanya ketahanan budaya yang signifikan, di mana masyarakat dapat melestarikan keaslian dan nilai-nilai tradisi tanpa terganggu oleh dampak modernisasi. Maka dari itu, penelitian ini memberikan perspektif baru

tentang kekuatan budaya lokal yang tidak hanya bertahan secara fisik, tetapi juga dalam kesadaran kolektif dan spritual masyarakat.

Meskipun pada masa lalu tradisi obon-obon dianggap sebagai bagian yang wajib dalam setiap pelaksanaan adat pesta pernikahan masyarakat Subulussalam, namun seiring perkembangan zaman praktik ini mulai jarang dilakukan. Pergeseran tersebut tidak sepenuhnya menghapus nilai budaya yang terkandung di dalamnya, melainkan menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi obon-obon itu sendiri.

Jika dahulu obon-obon dipahami sebagai kewajiban adat yang harus dipenuhi, kini lebih dimaknai sebagai ornamen adat yang bersifat simbolik dan spritual. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya tidak hanya mengkaji makna simbolis tradisi membuka obon-obon, tetapi juga memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan praktiknya semakin jarang dilakukan di masa kini.

Berdasarkan isu yang ada, penelitian ini bertujuan untuk meneliti makna simbolis dari tradisi membuka obon-obon dalam pesta pernikahan masyarakat Subulussalam. Serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan praktiknya semakin jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian budaya lokal sekaligus memperkaya kajian tentang tradisi pernikahan di Aceh.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang, “Analisis Makna Simbolis Tradisi Membuka Obon-Obon dalam Adat Pernikahan Kota Subulussalam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apa makna simbolis yang terkandung dalam tradisi membuka obon-obon pada acara pesta pernikahan yang ada di Kota Subulussalam ?
2. Mengapa praktik tradisi obon-obon sudah jarang dilakukan pada acara pesta pernikahan di Kota Subulussalam?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna simbolis dari tradisi membuka obon-obon. Kajian terhadap makna simbolis ini penting dilakukan agar diperoleh catatan pengetahuan yang dapat memperkaya wawasan tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Kedua, penelitian ini berfokus pada analisis penyebab menurunnya praktik tradisi obon-obon di masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dipahami faktor-faktor yang memengaruhi berkurangnya pelaksanaan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat masa kini.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna simbolis tradisi membuka obon-obon dalam adat pernikahan masyarakat Kota Subulussalam melalui kajian antropologi interpretatif.

1. Menggali pandangan masyarakat Kota Subulussalam mengenai makna simbolis tradisi membuka obon-obon dalam adat pernikahan.
2. Memahami alasan masyarakat di beberapa desa di Kota Subulussalam masih mempertahankan tradisi membuka obon-obon, meskipun berada dalam konteks perubahan sosial dan budaya.

3. Menganalisis bagaimana nilai, keyakinan, dan kesadaran simbolik masyarakat memengaruhi keberlangsungan tradisi membuka obon-obon dalam kehidupan sosial masyarakat

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian, teoretis berkaitan dengan teori atau dasar pemikiran yang mendasari suatu kajian. Sementara itu, manfaat teoretis ini adalah kontribusi atau sumbangan yang diberikan dari hasil penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat di Kota Subulussalam, serta memberikan sumber ide, gagasan, dan teori yang nantinya dapat digunakan oleh lembaga akademik maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian dan juga menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat Kota Subulussalam tentang pentingnya mempertahankan tradisi membuka obon-obon sebagai bagian dari identitas budaya. Serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga budaya dalam merancang kebijakan pelestarian adat dan budaya lokal, dan juga menjadi referensi bagi generasi muda agar lebih memahami dan menghargai warisan budaya leluhur mereka.